

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Term Life Syariah** adalah Manfaat Tambahan atas produk asuransi jiwa syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Pengelolaan Manfaat Tambahan **Term Life Syariah** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Syariah.
- Manfaat Tambahan **Term Life Syariah** menimbulkan luran Asuransi Manfaat Tambahan **Term Life Syariah**.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Term Life Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Term Life Syariah**.
- Kontribusi Polis Dasar untuk luran Asuransi Manfaat Tambahan **Term Life Syariah** yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Term Life Syariah**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare Syariah : 1500 139
Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Allianz
Syariah

Term Life Syariah

Tenang memiliki
tambahan perlindungan jiwa
bagi keluarga tercinta





Tentunya Anda ingin tenang memiliki perlindungan terhadap **rencana finansial untuk kesejahteraan keluarga** di masa depan. Namun apakah jumlah santunan asuransi jiwa yang sudah disiapkan akan tetap bernilai terhadap risiko inflasi di masa depan?

Jika jumlah Santunan Asuransi Jiwa Syariah kurang maksimal, maka saat pencari nafkah sebagai Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akan berdampak secara finansial, antara lain:



Santunan Asuransi Jiwa Syariah sebagai pengganti penghasilan tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga yang ditinggal.



Rencana keuangan keluarga yang ditinggal batal karena jumlah Santunan Asuransi Jiwa Syariah kurang memadai.

TERM LIFE SYARIAH

Manfaat Tambahan atas Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah sebagai solusi memaksimalkan perlindungan jiwa.



TAMBAHAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

100% Santunan Asuransi Jiwa⁽¹⁾ Syariah apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.



KETENANGAN JANGKA PANJANG

Pilihan Masa Asuransi hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 85 tahun.⁽²⁾



PERLINDUNGAN SEJAK DINI

Tersedia perlindungan awal dari usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 1 tahun.



EKONOMIS

Ringan dengan luran Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah yang terjangkau.⁽³⁾

⁽¹⁾ 100% Santunan Asuransi Jiwa dari Manfaat Tambahan Term Life Syariah sebagai tambahan manfaat meninggal dunia di Polis Dasar.

⁽²⁾ Tergantung pilihan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 dan 85 tahun.

⁽³⁾ luran Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.



Solusi Manfaat Tambahan Term Life Syariah untuk memaksimalkan perlindungan jiwa

Santunan Asuransi Jiwa Syariah di Polis Dasar



Santunan Asuransi Jiwa Syariah dari Manfaat Tambahan Term Life Syariah

Manfaat meninggal dunia sebagai warisan yang bernilai.



Manfaat Perlindungan Tambahan Term Life Syariah

Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia

100%
Santunan Asuransi Jiwa⁽¹⁾

(1) 100% Santunan Asuransi Jiwa dari Manfaat Tambahan Term Life Syariah sebagai tambahan manfaat meninggal dunia di Polis Dasar.

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk

1 – 69 tahun (ulang tahun terdekat).

Pihak Yang Diasuransikan untuk Manfaat Tambahan Term Life Syariah

Adalah Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar.

Hingga usia Pihak Yang Diasuransikan (Tahun)

Pilihan Masa Asuransi

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Cukup

Sedang

Maksimal

Syarat & Ketentuan

Mata Uang Rupiah & Dolar AS

Santunan Asuransi untuk Term Life Syariah

- Minimum: Rp20.000.000,- / ekuivalen dalam Dolar AS.
- Maksimum: Tidak terbatas (dapat melebihi jumlah Santunan Asuransi Jiwa Syariah di Polis Dasar).*

**) Sesuai ketentuan underwriting yang berlaku*

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.

Underwriting Full Underwriting

Berakhirnya Manfaat Term Life Syariah

- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Peserta; atau
 - Polis Dasar batal atau berakhir; atau
 - Pihak Yang Diasuransikan mencapai salah satu batas usia yang telah ditentukan sesuai Polis yang telah dipilih dan ditentukan oleh Peserta yaitu mencapai usia 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun atau 85 tahun sesuai pilihan Peserta.
 - Klaim yang dibuat oleh Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah, atau
 - Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
 - Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Term Life Syariah.
-




Ilustrasi Manfaat



Tedi

Usia masuk 30 tahun
Sebagai Pihak Yang Diasuransikan
yang sama dalam Polis Dasar
Asuransi Jiwa Syariah

Masa Asuransi Manfaat Tambahan
Term Life Syariah yang dipilih:
Hingga usia Pihak Yang Diasuransikan



(1) 100% Santunan Asuransi Jiwa Syariah dari Manfaat Tambahan Term Life Syariah sebagai tambahan manfaat meninggal dunia di Polis Dasar. Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah berakhir sejak Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Term Life Syariah.

(2) Masa Asuransi Polis Dasar berakhir sejak Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas manfaat meninggal dunia.

3) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah yang dipilih hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 75 tahun. Selain itu tersedia pilihan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah lainnya hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 dan 85 tahun.

4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

■ Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Manfaat Tambahan Term Life Syariah disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Pengelola selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Dokumen pendukung mencakup, antara lain:
 - Polis Dasar Peserta (asli).
 - Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - Surat Kuasa asli dari Peserta atau Termaslahat (apabila dikuasakan).
 - Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintah yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang).
 - Surat Keterangan Dokter mengenai sebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang).
 - Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang).
 - Dokumen pendukung yang membuktikan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat sesuai data pada SPAJ Syariah.
 - Berkas-berkas lainnya yang Pengelola anggap perlu untuk mendukung klaim Manfaat Tambahan Term Life Syariah.

■ Pengecualian Manfaat Tambahan Term Life Syariah

Pengecualian yang disebutkan dalam Polis Dasar akan berlaku juga untuk Manfaat Tambahan Term Life Syariah ini.